

**ANALISIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
PEMERKOSAAN DALAM KELUARGA (*INCEST*)  
(Studi Kasus No. Reg LP/B/3735/VIII/2014/LPG/Res.BL)**

**(Skripsi)**

**Oleh :  
Dono Untung Prasetyo**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DALAM KELUARGA (*INCEST*) (Studi Kasus No. Reg LP/B/3735/VIII/2014/LPG/Res.BL)**

**Oleh  
Dono Untung Prasetyo**

Kepolisian memiliki kewenangan melaksanakan penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan agar tercapainya keadilan bagi korban. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bentuk proteksi nyata kepolisian dalam memerangi tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan dalam keluarga atau *incest* merupakan salah satu bentuk kekerasan yang merupakan contoh rentannya posisi perempuan. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, termasuk kedalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Berdasarkan Uraian tersebut, permasalahan dalam skripsi ini adalah (1). Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dalam keluarga (*incest*)? (2) Apakah faktor penghambat penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dalam keluarga (*incest*)?

Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris dengan lebih memfokuskan pada Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan secara Yuridis Normatif dilakukan terhadap hal yang berkaitan dengan asas hukum, perundangan-undangan, sinkronisasi perundangan-perundangan dan yang berhubungan dengan penelitian. Secara operasional pendekatan ini dengan studi kepustakaan atau studi literatur.

Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: (1) pelaksanaan penyidikan dilakukan sesuai ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang mana sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), Membuat surat pengantar untuk melakukan *Visum Et Repertum* terhadap korban, Melakukan pengamanan barang bukti, Melakukan penyidikan terhadap korban, pelaku dan saksi-saksi dan dalam penyidikan Kepolisian melakukan pendekatan secara psikologis. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga (*incest*) mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Faktor penghambat pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga (*incest*) Kurangnya dana yang ada untuk membiayai perkara, yaitu untuk membiayai hasil

*Dono Untung Prasetyo*

visum korban guna digunakan sebagai alat bukti ataupun untuk ahli psikolog anak, korban tidak didampingi kuasa hukum selama proses penyidikan. (2) Faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga (*incest*) disebabkan oleh korban tidak berani memberikan keterangan atau kesaksian karena adanya ancaman dari pelaku, adanya perundang-undangan yang saling bertentangan, faktor Penegak Hukum, faktor masyarakat, faktor budaya.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka yang menjadi saran penulis adalah: Kepada Penyidik Kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dilakukan dengan pendekatan psikologis dengan memperlakukan korban secara khusus sehingga korban dapat memberikan keterangan tanpa ada rasa takut dan malu. Kepada pemerintah, lembaga penegak hukum dan lembaga sosial agar upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak perlu dilakukan secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk selalu melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat terutama kepada anak-anak di kalangan pelajar untuk selalu menjaga moral dan etika dalam kehidupan dilingkungan masyarakat dan keluarga.

**Kata Kunci:** penyidikan, bentuk perlindungan hukum, anak, pemerkosaan dalam keluarga (*Incest*)

**ANALISIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
PEMERKOSAAN DALAM KELUARGA (*INCEST*)  
(Studi Kasus No. Reg LP/B/3735/VIII/2014/LPG/Res.BL)**

**Oleh :  
DONO UNTUNG PRASETYO**

Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN SEBAGAI BENTUK PELINDUNGA HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DALAM KELUARGA (Inces).**  
(Studi Kasus No. Reg LP/B/3735/VIII/2014/LPG/Res.BL)


Nama Mahasiswa : **Dono Untung Prasetyo**


No. Pokok Mahasiswa : 0912011134

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum



  
**Dr. Erna Dewi., S.H, M.H.**  
NIP 19610715 198503 2 003

  
**Firdanefi., S.H, M.H.**  
NIP 196312171 98803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 1987 031002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**Dr. Erna Dewi., S.H, M.H.**


**Sekretaris**

**Firganefi., S.H, M.H.**

**Penguji Utama**

**Diah Gustiniati M., S.H, M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yasir., S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 November 2016**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 8 Februari 1991, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Maryono dan Ibu Toipah.

Penulis menyelesaikan pendidikan dari taman kanak-kanak di TK Kartini 1 tahun 1996, pendidikan dasar di SD Negeri 2 Palapa Bandar Lampung pada tahun 2003, pendidikan lanjut di SMP Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2006, dan pendidikan menengah atas di SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2009.

Pada tahun 2009 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru SNMPTN. Kemudian pada tahun 2015 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## MOTTO

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

*QS. Al-Israa' (17) Ayat 32*

*Lepaslah belenggu ragu yang membelit hati, tanamkan bahwa keberhasilan hanya tinggal selangkah lagi dan melangkahlah dengan pasti menuju gerbang baru*

*(Orang Bijak)*

*A man who doesn't spend time with his family, Can never be a Real Man*

*( Don Corleone ~The God Father 1~)*

***Bismillahirrahmanirrahim***

***Karya sederhanaku ini kupersembahkan sebagai tanda bakti***

***dan kasih sayangku***

***Kepada :***

- ❖ Ayah dan Ibu yang telah membesarkan dan mendidik dengan segenap cinta, kasih sayang, pengorbanan dan senantiasa mendoakan untuk keberhasilan dan Keselamatanku***
- ❖ Adikku Riski Septiani yang selalu menyayangi dan memberikan perhatiannya kepada penulis***
- ❖ Semua orang yang selalu menamparku dengan kalimat, kapan wisuda?***
- ❖ Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung***

## SAN WACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Penyidikan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Keluarga (*incest*) (Studi Kasus No. Reg LP/B/3735/VIII/2014/LPG/Res.BL).** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung. Melalui skripsi ini penulis banyak belajar sekaligus memperoleh ilmu dan pengalaman yang belum diperoleh sebelumnya dan diharapkan ilmu dan pengalaman tersebut kelak dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna mengingat, keterbatasan kemampuan penulis. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana, terimakasih atas saran arahan dan nasihatnya.
3. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H, M.H., sebagai Penguji Utama, Terimakasih atas saran, arahan dan nasehatnya.
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H, M.H., sebagai Pembimbing Satu, terimakasih atas bimbingan, arahan dan nasehatnya.
5. Ibu Firganefi, S.H, M.H., sebagai Dosen Pembimbing Dua, terimakasih atas Bimbingan, arahan dan nasehatnya.
6. Ibu Dona Raisa M, S.H, M.H., sebagai Dosen Pembahas Dua, terimakasih atas saran, arahan dan nasehatnya.
7. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalani studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Karyawan-karyawan di Bagian Pidana Fakultas Hukum, Mba Sri dan Mba Yanti, terima kasih atas bantuannya.
9. Bripka. Agus Rianto sebagai kepala UPPA satuan reserse Polresta Bandar Lampung beserta anggota yang telah memberikan banyak masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua orang tuaku tercinta yaitu Bapak Maryono dan Ibu Toipah serta Adikku tercinta Riski Septiani yang telah memberikan kasih sayang dan do'a tak henti-hentinya, semoga ALLAH SWT selalu memberikan perlindungan dan kasih sayangnya untuk kita semua.

11. Saudara-saudaraku yang tak henti memberikanku semangat yang tak bisa ku sebutkan satu-satu, terimakasih selama ini telah memberikan semangat dalam proses mengerjakan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabatku teman yaitu Pandu Prayoga, Ardian, Hari, Deka, Yayat, Lilis, Budi, Intan, Faqih Umar Usman, Roganda J.I. Lubis dan teman-teman lainnya yang telah menemani hari-hari penulis selama menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan dan tetap menanamkan semangat untuk berbuat baik dalam diri kita, semoga karya kecil yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Akhirnya, penulis meminta maaf jika ada kesalahan dan kepada Allah SWT penulis mohon ampun.

Bandar Lampung, November 2016

Penulis

**Dono Untung Prasetyo.**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Penyidikan.....	18
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	21
C. Pengertian Anak.....	26
D. Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Keluarga ( <i>Inces</i> ).....	28
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis Data.....	32
C. Penentuan Populasi dan sampel.....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
E. Analisis Data.....	36
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Penyidikan Sebagai Bentuk Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Keluarga ( <i>Incest</i> ).....	37
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyidikan sebagai bentuk Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Keluarga ( <i>Incest</i> ).....	51

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan merupakan persoalan yang telah ada sejak lama, yang muncul sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga dapat dikatakan sama tuanya dengan peradaban umat manusia. Oleh karena itu, masalah kejahatan hampir terdapat pada setiap masyarakat, apakah pada masyarakat tradisional atau moderen, masyarakat industri maju atau miskin, masyarakat individualis atau komunal sehingga seringkali dikatakan bahwa setiap ada masyarakat pasti ada kejahatan.

Perkembangan penduduk yang begitu pesat membentuk beragam klasifikasi masyarakat, kejahatan juga mempunyai jenis jenisnya, tergantung pada kondisi masyarakat masing-masing. Pada masyarakat tradisional dan miskin, kecenderungan jenis kejahatan berupa kejahatan konvensional, sedangkan pada masyarakat industri maju dan perkotaan lebih mengarah pada kejahatan kerah putih (*white-collar*).<sup>1</sup> Tugas pokok polisi dalam rangka penegakan hukum sebagai proses penyelesaian masalah suatu perkara pidana berkaitan dengan *criminal justice system*, polisi wajib melakukan proses penyidikan oleh penyidik polisi.

---

<sup>1</sup> Nikmah Rosidah, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Pustaka Megister, Semarang, 2012, hlm. 12

Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang dalam proses penyidikan sebagai upaya untuk menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum, sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP. Polri diberikan peran berupa kekuasaan umum menangani tindak pidana di seluruh wilayah negara Indonesia.

Dalam rangka penegakan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Penyidikan merupakan salah satu tugas Polri yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Perlunya perlindungan hukum untuk anak korban pemerkosaan sangat penting, karena korban masih anak yang secara hukum masih dalam perlindungan pemerintah dan masyarakat. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban,

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>2</sup> Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Kedua ayat diatas dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak korban perkosaan dalam keluarga (*incest*). Pengertian anak seperti telah ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak masih dalam kandungan.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.<sup>3</sup>

Mengenai masalah anak, seiring berkembangnya zaman anak sering mendapat perlakuan yang salah terutama masalah kejahatan seksual. Anak sering menjadi korban kejahatan seksual khususnya perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terlebih tindakan yang dilakukan di lingkungan keluarga (*incest*).

---

<sup>2</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007) hlm. 7

<sup>3</sup> Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005, hlm. 24

Tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana perkosaan (yang dalam kenyataannya lebih banyak menimpa kaum wanita remaja dan dewasa) merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa adalah anak dibawah umur, yang notabene secara fisik yang diperkosa daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa.<sup>4</sup>

*Incest* adalah hubungan seksual antara dua orang saudara kandung atau yang masih terkait hubungan darah.<sup>5</sup> Sementara Barda Nawawi, mengemukakan bahwa: incest adalah persetubuhan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau samping sampai derajat ketiga.<sup>6</sup> Secara sosial, hubungan sumbang dapat disebabkan oleh kondisi psikososial yang kurang sehat pada individu yang terlibat. Beberapa budaya juga mentoleransi hubungan sumbang untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti politik atau kemurnian ras. Hubungan sedarah diketahui dapat mempengaruhi serta berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat).

Saat ini ada kecenderungan meningkatnya anak sebagai objek tindak pidana pemerkosaan di lingkungan masyarakat bahkan di dalam lingkungan keluarga sendiri karena anak sebagai korban pemerkosaan masih sangat lemah untuk melakukan pembelaan diri agar terhindar dari tindak pidana pemerkosaan dan perlakuan yang tidak semestinya yang diterima oleh anak. Dewasa ini banayak kasus yang terjadi khususnya dalam tindak pidana perkosaan di lingkungan keluarga (*Incest*) yang korbannya menimpa anak dibawah umur seperti di

---

<sup>4</sup> Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.67

<sup>5</sup> Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 435

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm. 261

wilayah hukum Bandar Lampung contohnya: Laporan Polisi Nomor. Reg LP/B/3735/VIII/2014/LPG/Res.Bandar Lampung bahwa pada kasus Tindak Pidana pemerkosaan sebanyak 4 (empat) kali terhadap inisial LS berumur 15 Tahun yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2014 di Gedong Air (masih wilayah hukum Polresta Bandar Lampung) yang dilakukan oleh ayah kandungnya berinisial Z yang berumur 50 tahun yang telah di tangani oleh pihak Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung. Dimana dalam tindak pidana pemerkosaan tersebut LS diancam oleh pelaku Z (ayah kandung) dengan ancaman tidak akan disekolahkan apabila tidak mengikuti apa yang dikehendaki pelaku untuk melakukan hubungan badan.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan adanya tindak pidana perkosaan dalam keluarga (*incest*) seperti pada contoh kasus diatas, maka perlu adanya suatu bentuk perlindungan terhadap korban khususnya pada anak. Adapun bentuk perlindungan dapat dilakukan dalam berbagai cara, salah satunya dengan memformulasikan dan mengaplikasikan secara nyata Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Penyidikan Sebagai Bentuk Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Keluarga (*Inces*)”.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Agus Rianto selaku Kepala Unit PPA Polresta Bandar Lampung pada tanggal 4 Oktober 2015.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dalam keluarga (*incest*)?
- b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dalam keluarga (*incest*) ?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Kepolisian Daerah Lampung. Yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada pelaksanaan penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam keluarga (*Incest*), faktor penghambat penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam keluarga (*incest*). Sedangkan lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum pidana. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2016.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam keluarga (*Incest*).
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Faktor penghambat pelaksanaan penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam keluarga (*incest*).

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, khususnya tentang pelaksanaan penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam keluarga (*incest*).
- b) Memberi masukan kepada para penegak hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam keluarga (*incest*).

## 2. Kegunaan Praktis

- a) Sebagai tambahan informasi atau referensi bagi para penegak hukum dalam membatu pelaksanaan penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam keluarga (*incest*).
- b) Sebagai tambahan informasi atau referensi bagi penulis mengenai pelaksanaan penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam keluarga (*incest*).
- c) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Strata 1 di Universitas Lampung.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup>

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP menentukan bahwa:

” penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 125

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut Achmad Ali, Hukum Acara Pidana mengenal adanya dua tahap pemeriksaan yaitu:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan sebelum perkara pidana diajukan ke pengadilan.  
Pemeriksaan pendahuluan ini dibedakan atas:
  - (i) Pemeriksaan di kepolisian,
  - (ii) Pemeriksaan di kejaksaan.
- b. Pemeriksaan di persidangan pengadilan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta. 2002, hlm. 62

Dalam hal ini terkait dengan penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan di Kepolisian. Salah satu tugas dari penyidik kepolisian adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh individu didalam sebuah keluarga dengan anggota keluarga lainnya, baik itu ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakek dengan cucu, kakak dengan adik. Sebagian termasuk kedalam kejahatan atau penganiayaan seksual, dimana perilaku seksual yang dilakukan dapat berupa penganiayaan secara fisik maupun non fisik, oleh orang yang lebih tua atau memiliki kekuasaan yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual pelakunya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan pengertian perlindungan anak adalah kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan adalah segala upaya yang di tujukan untuk memberikan rasa aman kepada yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sesuai pada bunyi Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak sebagai subjek hukum perlu mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk tindak pidana salahsatunya perkosaan.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.<sup>10</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>11</sup>

Perananan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya. Dalam sistem peradilan pidana kita mengenal Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum negara yang masing-masing ditentukan batas-batas wewenangnya.

Menjawab permasalahan mengenai faktor penghambat upaya perlindungan hukum maka dapat menggunakan teori mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum dalam penegakan hukum, yaitu :

---

<sup>10</sup> Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung, PT. Eresco, 1995) hlm 136

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 54.

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>12</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti, baik dalam hukum normative maupun empiris.<sup>13</sup> Guna mempertajam dan merumuskan suatu defenisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya suatu defenisi yang dijelaskan berikut ini:

- a. Analisis adalah upaya penelitian hukum terhadap suatu peristiwa atau keadaan sebenarnya.<sup>14</sup>
- b. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.
- c. Perlindungan adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represid, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2002, hlm.5

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta 1991, hlm. 13

- d. Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana sedangkan untuk anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraan harus di jamin.<sup>16</sup>
- e. Perkosaan adalah suatu usaha melampiasakan hawa nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar<sup>17</sup>
- f. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1): Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- g. *Incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh individu didalam sebuah keluarga dengan anggota keluarga lainnya, baik itu ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakek dengan cucu, kakak dengan adik.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas pembangunan Nasional Vetran, Jakarta, hlm. 8

<sup>16</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 38

<sup>17</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 40

<sup>18</sup> [www.Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com). Diakses, 27 Februari 2015, Jam. 19.00. wib.

## **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat memuat Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat Pengertian Penyidikan, Pengertian Pelindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Anak, Pengertian Tindak Pidana Perkosaan Dalam Keluarga (*Inces*)

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data, Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat Pelaksanaan Penyidikan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Keluarga (*Incest*), Faktor Penghambat Penyidikan Dan Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Keluarga (*Incest*) .

## **V. PENUP**

Bab ini memuat Kesimpulan hasil pembahasan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan Saran-saran yang dapat disampaikan demi perbaikan di masa mendatang.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam satu peristiwa. Pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidik merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukannya penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu dapat diketahui dari proses penyelidikan.

Yang berwenang melakukan Penyidikan menurut KUHAP Pasal 1 butir 1 Jo Pasal 6 adalah :

1. Polisi (Pembantu Letnan Dua)
2. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) II/b Sarjana Muda Pangkat Minimum
3. Undang-undang lain yaitu : Jaksa, untuk tindak Pidana Khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana Ekonomi.

Kewenangan Jaksa sama dengan Kewenangan Polisi, tapi terbatas untuk Tindak Pidana Khusus saja (Pasal 284 KUHAP, dan Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 Pasal 30). Penyidikan, berasal dari kata dasar “sidik”, artinya proses mencari tahu, menelusuri, atau menemukan kebenaran tentang hal yang disidik. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan adalah kegiatan Polisi dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, baik berupa barang bukti, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat dan sebagainya. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai berikut<sup>19</sup>:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.72.

itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasakan sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Tiap kali penyidik

melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan dalam undang-undang, harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Pengeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan<sup>20</sup>.

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Perlindungan hukum terhadap anak dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara merupakan tolak ukur peradaban manusia, jadi demi perkembangan manusia seutuhnya, maka kita wajib mengusahakan perlindungan hukum terhadap anak demi kepentingan dan tercapainya masadepan bangsa dan Negara. Setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bernegara. Anak

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm.118.

memiliki hak perlindungan atas segala yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap subjek hukum demi terlindunginya hak-hak asasi terhadap subjek hukum itu sendiri.

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan kerohanian, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Berkaitan dengan korban dari serangkaian tindak pidana yang diderita oleh anak maka negara melalui komisi perlindungan anak secara langsung memonitor tentang kondisi tersebut. Hal ini terlihat dalam peran aktif komisi perlindungan anak dalam bentuk advokasi terhadap anak apabila terdapat sebuah kasus yang menyangkut anak.

Aanak sebagai korban tindak pidana perkosaan, perlu mendapatkan pelayanan medis dan pelayanan sosial untuk perkembangan jiwa anak, agar dapat kembali tumbuh dan berkembang dengan wajar. Kegiatan ini dapat mengurangi trauma yang dialami si anak, karena anak korban pemerkosaan tidak hanya mengalami trauma pada fisiknya saja, namun trauma terhadap mental yang amat berat bahkan bisa seumur hidup. Kondisi ini dinamakan stres pascatrauma, sebab pada dasarnya lebih pada trauma psikis daripada trauma fisik.

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan perlindungan anak menurut Undang-Undang adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perlindungan khusus yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 64 berisi:

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. pemisahan dari orang dewasa
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasi

- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai bentuk ancaman, hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Menurut Satijipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup>

Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 69.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

(1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

(2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang social, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yakni Pasal 2 dan Pasal 3, sebagai berikut:

Pasal 2:

penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak.

Pasal 3:

perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.

Pasal 2 huruf c Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menegaskan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintra, keluarga, orang tua, sekaligus merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

### **C. Pengertian Anak**

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak dibawah pengasuhan wali. Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai Negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan tentang anak. Kaitannya dengan itu maka Suryana Hamid menguraikan bahwa di amerika, batas umur anak delapan sampai delapan belas tahun. Di Australia disebut anak apabila berumur minimal 18 tahun dengan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila berumur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) ditegaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Ketentuan dalam Undang-Undang diatas menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 tahun.

---

<sup>23</sup> Suryana Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PPPKPH-UI. 2004, hlm. 21

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan usia anak dapat dijumpai antara lain, pada Pasal 45 dan Pasal 72 KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun. Begitu juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara eksplisit mengatur batasan usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang pada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun untuk menghadiri sidang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tertuang pada Pasal 330 ayat (1) BW membuat batasan antara belum dewasa dengan telah dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali anak tersebut sudah pernah kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan dewasa. Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak. Batasan umur anak menurut dokumen internasional yaitu sebagai berikut:

- a. *Task Force on juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seseorang sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batasan usia atas antara 16-18 tahun;

- b. Resolusi PBB No.40/33 tentang *UN standrad Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* menetapkan batasan usia anak adalah seseorang yang berusia 7-18 tahun (*Commentary Rule 2.2*); serta Resolusi PBB No. 45/113 menentukan batasan atas yaitu 18 tahun (*Rule{a}*).<sup>24</sup>

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.

#### **D. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Keluarga (*Inces*)**

Tindak pidana perkosaan terhadap korban yang masih mempunyai hubungan keluarga (*incest*) merupakan perbuatan yang sangat tercela, apalagi yang menjadi korban adalah orang yang masih ada hubungan darah yaitu anak kandungnya sendiri sehingga banyak anggapan bahwa hukuman dari pelaku harus setimpal dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah

---

<sup>24</sup> Tri Andrisman, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*, Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2013, hlm.42

perbuatan yang seperti terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Pada dasarnya istilah tindak pidana yang dipergunakan oleh para pakar hukum pidana Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*Strafbaar feit*" yaitu:

1. Delik (*delict*)
2. Peristiwa pidana (E. Utrecht)
3. Perbuatan pidana
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
5. Hal yang diancam dengan hukum
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum
7. Tindak pidana<sup>25</sup>

Perbuatan pidana atau tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>26</sup>

Tindak pidana incest kurang banyak dilaporkan sebab korban tidak melaporkan kepada keluarganya bahwa terdapat dirinya telah terjadi kekerasan seksual, keluarga juga tidak menaruh curiga jika didalam rumah terjadi kekerasan seksual sebab mereka percaya kepada pelaku yang merupakan keluarga terdekat korban. Tindak pidana kesusilaan dalam hal ini tindak pidana incest merupakan suatu kenyataan sosial dimasyarakat yang akhir-akhir ini makin meningkat.

---

<sup>25</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2009, hlm.69

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.71

Terjadinya tindak pidana incest dalam masyarakat menunjukkan terdapat pergeseran bahkan penyimpangan terhadap nilai-nilai moral, agama, serta adat yang dipegang teguh oleh masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya dapat merubah pola pikir masyarakat semakain maju dan berkembang serta peka terhadap perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral dalam masyarakat, namun sebaliknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi berkurangnya nilai-nilai luhur, kesopanan adab dan tatakrama yang membuat masyarakat cenderung acuh terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang mengakibatkan maraknya penyimpangan.

Pemerksaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang merupakan tindak pidana incest, menurut Soerjano Soekanto yang mempersoalkan pemerksaan dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum adalah sebagai berikut: Kepincangan-kepincangan mana yang dianggap sebagai problem oleh masyarakat tergantung dari sistem nilai-nilai social masyarakat tersebut akan tetapi ada persoalan yang sama yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya yaitu pemerksaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap moralitas.<sup>27</sup> Ada beberapa penyebab atau pemicu timbulnya incest.

Akar dan penyebab tersebut tidak lain adalah karena pengaruh aspek struktural, yakni situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Kompleksitas situasi menyebabkan ketidakberdayaan pada diri individu. Khususnya apabila ia seorang laki-laki (notabene cenderung dianggap dan menganggap diri lebih berkuasa) akan sangat terguncang, dan menimbulkan ketidakseimbangan mental-psikologis.

---

<sup>27</sup> Soerjano Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 349)

Dalam ketidakberdayaan tersebut, tanpa adanya iman sebagai kekuatan internal/spiritual, seseorang akan dikuasai oleh dorongan primitif, yakni dorongan seksual ataupun agresivitas. Kadar keimanan seseorang yang cenderung relatif umumnya dapat mempengaruhi timbulnya keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma sosial masyarakat. Kesempatan yang didapat melakukan tindak pidana pemerkosaan cenderung melunturkan kadar keimanan seseorang.

Jika penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai moral, agama, serta adat yang dipegang teguh oleh masyarakat atau tindak pidana incest dibiarkan oleh masyarakat dimana yang semula dianggap immoral jika berlangsung terus-menerus maka masyarakat nantinya akan masa bodoh, serta bersikap acuh tak acuh, oleh sebab itu masyarakat dan penegak hukum bekerjasama dalam upaya pencegahan, pengendalian serta penghukuman sesuai dengan harapan masyarakat.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Proses pengumpulan data dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka di gunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dalam keluarga (*incest*).

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini, hanya menggunakan data primer dan data sekunder antara lain :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi lapangan, Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas.

Berikut ini bahan-bahan yang berkenaan dengan kasus yang akan di bahas yang terdiri antara lain:

1. Bahan hukum primer, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia;
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

## 2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a. Literatur
- b. Kamus
- c. Internet Surat kabar dan lain-lain.<sup>28</sup>

## C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit analisa yang mempunyai cirri-ciri dan karakteristik yang sama.<sup>29</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik Unit PPA Kepolisian Kota Badnar Lampung dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sampel merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara “Purposive sampling” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1991), hlm 57.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 72.

<sup>30</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian dan Survey* (Jakarta, 1987) hlm. 152

Dalam penelitian ini responden sebanyak 4 (empat) orang, yaitu

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung | = 2 orang        |
| 2) Lembaga Swadaya Masyarakat DAMAR          | = 1 orang        |
| 3) Dosen Bagian Hukum Pidana                 | = <u>1 orang</u> |
| Jumlah                                       | = 4 orang        |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi literatur.

#### **a. Studi Pustaka**

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya, Metode yang di pakai adalah pengamatan langsung dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diidentifikasi atau dikelompokkan sehingga di peroleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusun data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginteprestasikan data.

### **E. Analisis Data**

Analisis terhadap data yang di peroleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Dari analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian disimpulkan secara umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dalam keluarga (*incest*), maka merupakan jawaban dari permasalahan yaitu :

1. Pelaksanaan penyidikan dilakukan sesuai ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang mana sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu selama proses penyidikan Perlindungan anak sendiri perlu dilaksanakan sedini mungkin, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, demi terwujudnya perlindungan anak hal ini perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melibatkan semua pihak baik negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, dalam proses penyidikan terdapat beberapa hambatan antaralain.
2. Faktor penghambat pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga (*incest*), Kendala pelaksanaan penyidikan adalah dalam hal eksekusi/pelaksanaan. Dalam praktik,

pelaksanaan penyidikan korban tidak mau terbuka dan memberikan keterangan karena secara psikologis malu dan trauma atas kejadian yang menimpa dirinya serta korban tidak berani memberikan keterangan atau kesaksian karena adanya ancaman dari pelaku, korban tidak didampingi oleh kuasa hukum selama proses penyidikan.

Faktor-faktor penghambat dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga (*incest*), seperti faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya menjadi sorotan kita saat ini, faktor-faktor tersebut menjadi penghambat dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga (*incest*), minimnya dana dan sosialisasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum masih kurang, yang berarti pemerintah daerah harus lebih menyingkapi persoalan yang dialami oleh anak korban tindak pidana pemerkosaan, agar perlindungan yang diberikan oleh anak menjadi maksimal

## **B. Saran**

Setelah penelitian melakukan penelitian dan mengetahui hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada Penyidik Kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dilakukan dengan pendekatan psikologis dengan memperlakukan korban secara khusus sehingga korban dapat memberikan keterangan tanpa ada rasa takut dan malu.
2. Kepada pemerintah, lembaga penegak hukum dan lembaga sosial agar lebih intensif dalam menerapkan perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari.
3. Kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk selalu melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat terutama kepada anak-anak di kalangan pelajar untuk selalu menjaga moral dan etika dalam kehidupan di lingkungan masyarakat dan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005,
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- Andrisman, Tri, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013,
- , *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009,
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001,
- Gosita, Arif, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung, 1995,
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2005,
- Nawawi Arif, Barda, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001,
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,
- Rosidah, Nikmash, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*, Pustaka Megister, Semarang, 2012,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000,
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1991,
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986,

Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,

Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Jakarta, 2005,

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001,

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Straafrecht* sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia;

Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Tugas dan Fungsi Kejaksaan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

## **C. SUMBER LAIN**

Abdul Kholiq, *Artikel hukum*, Jurnal, Edisi no. 26 vol. 11 , 1999,

Mudzakir, "Viktimologi" Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI Tahun 2005, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Forum Pemantau Pemberantas Korupsi , ASPEHUPIKI, Surabaya, 14-16 Maret 2005,

Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005.